



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN  
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2023 yang sampai berakhirnya tahun anggaran belum terselesaikan, sehingga anggaran pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA);
- b. bahwa dalam rangka pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan kembali belanja yang bersifat wajib kepada pihak ketiga pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf e angka 3 lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Tata cara penganggaran penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11);
  9. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.273.872.308.502,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja Transfer.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan Rp893.426.031.412,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp499.650.358.748,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp337.184.506.018,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus enam ribu delapan belas rupiah);
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.991.166.646,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
  - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp337.184.506.018,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus enam ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;

- c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS;
  - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.469.259.577,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.172.918.632,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.998.163.999,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.722.811.397,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.709.718.354,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.844.060.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan

ratus empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah);

- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.239.493.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp29.028.081.059,00 (dua puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah).

- 4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.469.259.577,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.222.470.243,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.246.789.334,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.172.918.632,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - f. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
  - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.515.807.721,00 (enam puluh dua miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.154.508.361,00 (lima puluh tiga miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.572.398.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);



- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.861.267.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp192.571.550,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - (7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp776.366.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.998.163.999,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, Jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.698.167.633,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.551.310,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.041.445.056,00 (lima miliar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).

7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.722.811.397,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri;
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.722.811.397,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.709.718.354,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.709.718.354,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp223.470.568.935,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.380.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.251.351.803,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.987.394.516,00 (seratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah);

- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.077.067.616,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.417.375.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.251.351.803,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal peralatan olahraga; dan
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp419.994.750,00 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.019.085.500,00 (sembilan miliar sembilan belas juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.350.000,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.430.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.068.042.852,00 (enam belas miliar enam puluh delapan juta empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp947.525.380,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.338.368.626,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp694.250.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.647.913.654,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- (11) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- (12) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp169.072.600,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp740.218.441,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.338.368.626,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Anggaran belanja modal kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.140.343.145,00 (satu miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah);

- (3) Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.198.025.481,00 (enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.987.394.516,00 (seratus lima miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.310.543.931,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.676.850.585,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

13. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.310.543.931,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga

puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja;

- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp99.310.543.931,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.077.067.616,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
  - b. belanja modal bangunan air.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.121.820.371,00 (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.955.247.245,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 53.121.820.371,00 (lima



puluh tiga miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan; dan
- b. belanja modal jembatan.

- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.452.124.587,00 (lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp669.695.784,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.955.247.245,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
  - d. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.857.825.866,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

- (3) Anggaran belanja modal bangunan pengamanan sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.010.703.399,00 (tiga miliar sepuluh juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.774.681.199,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.312.036.781,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp154.975.708.155,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.015.345.017,00 (lima miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh belas rupiah);
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.960.363.138,00 (seratus empat puluh sembilan

miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

18. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.960.363.138,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp149.960.363.138,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

19. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) direncanakan sebesar Rp149.960.363.138,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp149.960.363.138,00 (seratus empat puluh

sembilan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

20. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp56.392.598.601,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

21. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 direncanakan sebesar Rp56.392.598.601,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp56.392.598.601,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) Pasal 70, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) direncanakan sebesar Rp56.392.598.601,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan

puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penghematan belanja; dan
  - b. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.391.456.878,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

23. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 71A, sehingga Pasal 71A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.391.456.878,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.
- (2) Anggaran sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.391.456.878,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

24. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp56.392.598.601,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp56.392.598.601,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 10

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**NUR IDAH, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip : 196912111998032004